

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Hidup manusia selalu bersama mulai dari keluarga, masyarakat sampai membentuk suku bangsa. Agar segala kebutuhan hidup manusia terpenuhi, manusia harus melakukan hal yang dapat menghasilkan pendapatan, yang mana salah satunya adalah dengan cara bekerja.

Bekerja adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang melibatkan fisik dan mental untuk dapat mencapai tujuan yang baik dengan imbalan berupa uang ataupun barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pekerja adalah orang yang bekerja dan juga menerima upah atau hasil kerjanya, buruh, karyawan.¹ Melalui pekerjaan yang ditekuninya, pekerja dapat memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Ada dua jenis pekerjaan yang dilakukan yaitu melalui perantara diri sendiri dengan bermodalkan alat produksi dan dengan melalui perantara tenaga orang lain untuk dapat memproduksi produk barang dan jasa.² Suatu bisnis atau usaha

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 681.

² Zainal Azkia,dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal.

tidak dapat berkembang tanpa adanya hubungan yang erat antara pengusaha dan pekerjanya. Hubungan kerja yang ideal dan harmonis antara pengusaha dan pekerja adalah suatu kewajiban, karena timbul suatu hubungan hukum yang didasarkan pada sebuah perjanjian kerja yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.³

Negara menjamin bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam setiap pekerjaan dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk untuk penyandang disabilitas. Dalam hal ini, bukan hanya pekerjaan yang layak untuk warga negara tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi setiap pekerja yang bekerja.⁴

Upah atau bayaran adalah salah satu tujuan utama dari seseorang yang bekerja. Dengan adanya upah tersebut, maka kebutuhan dapat terpenuhi sehingga dapat hidup dengan sejahtera. Akan tetapi, upah pekerja dapat menjadi suatu permasalahan yang sering kali terjadi hingga saat ini. Permasalahan ketenagakerjaan tersebut merupakan salah satu isu yang penting pada dunia industri, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pekerja, seperti pemberian upah yang layak dan juga tepat waktu pada saat melakukan pemberian upah. Sebagai bentuk kompensasi atas tenaga dan waktu yang diberikan, upah memiliki peran penting dalam kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.

³ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1985), hal. 53.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sebagian besar konflik ketenagakerjaan di Indonesia bermula dari masalah upah, baik itu berupa upah yang rendah maupun keterlambatan dalam pemberiannya. Permasalahan tersebut tentunya juga dialami oleh sektor industri kreatif, seperti tekstil dan bordir, yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dalam operasionalnya, yang mana tenaga kerja tersebut bergantung pada upah sebagai satu-satunya sumber pendapatan mereka.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan telah mengatur kewajiban pemberi kerja dalam memberikan upah secara tepat waktu kepada pekerja. Pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini menyatakan bahwa upah merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja tanpa penundaan, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara khusus.⁵ Meskipun demikian, pada praktiknya banyak pekerja yang masih mengalami keterlambatan penerimaan upah, termasuk para pekerja bordir komputer. Pekerja bordir komputer adalah tenaga kerja yang berperan dalam memproduksi produk-produk bordir menggunakan mesin yang berbasis komputer dan membutuhkan keahlian teknis tertentu. Keterlambatan pemberian upah ini dapat mejadi penyebab turunnya produktifitas kerja, semangat, dan loyalitas pekerja terhadap perusahaan.

Selain dari perspektif hukum positif, keterlambatan pemberian upah juga perlu dipandang dari etika bisnis Islam. Hubungan antara pemilik bisnis dengan

⁵ Ibid.,

pekerja supaya tidak melanggar nilai baik-buruk dan eksploitasi memerlukan prinsip-prinsip moralitas yang ada dalam syariat Islam yaitu etika bisnis Islam. Etika bisnis merupakan sebuah aturan yang mengatur kegiatan bisnis berupa seperangkat nilai baik, buruk, benar, salah berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam agama Islam juga tidak terlepas dari aturan yang mengikat para pelaku bisnis pada nilai baik, buruk, benar, salah dan halal, haram berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang bersandar pada syariat.⁶ Orientasi berbisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan yang tinggi tanpa memperdulikan yang lain, tetapi juga harus berorientasi pada wilayah sosial seperti halnya memberikan hak-hak pekerja setelah pekerja melakukan kewajibannya.

Dalam literatur *fiqh* kerja sama antara pemilik usaha dengan pekerja disebut dengan istilah *Ijarah al-'amal*, yakni sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.⁷ Islam merupakan agama yang memihak kedua belah pihak, sehingga permasalahan upah sangat diperhatikan. Dalam pembayaran upah pekerja di suatu tempat usaha, agama Islam memberikan penegasan bahwa untuk menyegerakan membayar upah seorang buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya.⁸ Seperti pada hadits di bawah ini:

⁶ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 6.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah* (Hukum Perdata), Cet.II, (Yogyakarta: FH UII, 2004), hal. 11.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika, Penerjemah Zainal Arifin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 404.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “*Dari Ibnu Umar RA berkata, Rasulullah bersabda: Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu berikan pekerjaan sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibnu Majah).⁹

Dalam hadits tersebut, disebutkan pentingnya memberikan upah pekerja sebelum keringat mereka kering, yang mengindikasikan urgensi pembayaran upah secara cepat dan tepat waktu. Dalam etika Islam, pembayaran upah tepat waktu merupakan salah satu bentuk amanah yang harus dijaga oleh pemberi kerja. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (shiddiq), keadilan (adl), dan tanggung jawab (amanah) mengharuskan setiap pengusaha untuk memenuhi hak-hak pekerjanya. Pandangan ini mencerminkan bahwa pemberian upah tepat waktu bukan hanya perintah hukum positif, tetapi juga merupakan nilai moral yang sejalan dengan ajaran Islam.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengusaha, terutama dalam konteks ini yaitu sektor industri bordir, yang kurang mematuhi ketentuan ini. Keterlambatan pemberian upah mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara praktik bisnis dan regulasi hukum maupun etika bisnis Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam mengenai keterlambatan pemberian upah pekerja bordir yang

⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz II*, (Beirut: Dail fikr, ttp), hal.817.

ditinjau berdasarkan pandangan hukum positif dan etika bisnis Islam dengan judul **“KETERLAMBATAN PEMBERIAN UPAH PEKERJA BORDIR KOMPUTER DITINTAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN ETIKA BISNIS ISLAM”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian upah pekerja bordir komputer Arjun Bordir Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap keterlambatan pemberian upah pekerja bordir komputer Arjun Bordir?
3. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap keterlambatan pemberian upah pekerja bordir komputer Arjun Bordir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pemberian upah terhadap pekerja bordir komputer Arjun Bordir Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap keterlambatan pemberian upah pekerja bordir komputer Arjun Bordir.
3. Untuk mengetahui tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap keterlambatan pemberian upah pekerja bordir komputer Arjun Bordir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan yang luas terhadap masyarakat mengenai permasalahan pemberian upah pekerja yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga etika bisnis Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemilik Industri Bordir Komputer di Desa Kates

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk memberikan masukan kepada pemilik industri bordir komputer dalam menerapkan pemberian upah pekerja yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan etika bisnis Islam.

b. Bagi Pekerja Bordir Komputer Desa Kates

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya untuk memberikan informasi dan pengetahuan terhadap pekerja tentang pemberian upah

yang yang adil, benar, dan sesuai dengan Undang-Undang dan etika bisnis Islam.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Sebagai langkah awal untuk memahami dan untuk mencegah kesalahpahaman mengenai judul penelitian, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang menjadi pembahasan dalam judul ini. Adapun judul penelitian yang dimaksud adalah Keterlambatan Pemberian Upah Pekerja Bordir Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Industri Bordir Komputer Kamen Bali Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), peneliti akan menjelaskan beberapa istilah di dalamnya sebagai berikut:

a. Keterlambatan

Keterlambatan dapat diartikan sebagai penyimpangan terhadap jadwal kerja yang telah direncanakan, yang mana dalam kegiatan tertentu mengalami kemunduran waktu dibandingkan dengan rencana awal.¹⁰

¹⁰ Iman Soeharto, “*Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional*”, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 288.

b. Upah

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang telah ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah juga mencakup tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹¹ Upah merupakan bagian penting dari ketenagakerjaan karena berfungsi untuk menjamin kesejahteraan finansial pekerja dan keluarganya, serta meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja.

c. Pekerja Bordir Komputer

Pekerja Bordir Komputer adalah tenaga kerja yang bekerja mengoperasikan mesin bordir otomatis yang berbasis komputer untuk menghasilkan pola dan desain pada kain atau bahan lainnya sesuai dengan desain yang telah diprogram sebelumnya. Pekerja bordir komputer juga membutuhkan keahlian teknis dalam mengoperasikan perangkat lunak desain bordir dan pengetahuan mendasar tentang mesin bordir itu sendiri, seperti mengatur benang, menentukan ukuran desain, mengubah ketebalan, dan sebagainya.¹²

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Merupakan undang-undang yang menjadi landasan hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha di

¹¹ Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, (Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006),hal.1.

¹² M. Rahman, *Teknologi Bordir dan Manajemen Produksi Tekstil*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hal.45.

Indonesia. Termasuk dalam UU ini adalah ketentuan mengenai pembayaran upah, jaminan kesejahteraan, dan perlindungan tenaga kerja. Pada konteks penelitian ini, undang-undang tersebut difungsikan sebagai acuan untuk menilai apakah keterlambatan pembayaran upah melanggar aturan hukum yang berlaku.

e. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis yang didasarkan pada prinsi-prinsip moralitas yang sesuai dengan *Syara*'.¹³ Dalam penelitian ini, etika bisnis Islam digunakan sebagai perspektif untuk mengukur kesesuaian praktik keterlambatan pembayaran upah dengan nilai-nilai yang dianjurkan dalam Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penelitian ini, peneliti akan menggunakan sistematika pembahasan yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni: bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar

¹³ Badroen, *Etika Bisnis...*, hal. 15.

gambar, halaman daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Inti

Bagian ini memuat tentang:

BAB I Pendahuluan, terdiri atas (a) latar belakang masalah/konteks masalah, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka yang terdiri atas pembahasan mengenai (a) deskripsi teori, (b) penelitian terdahulu, (c) kerangka berfikir teoritis (paradigma).

BAB III Metode Penelitian yang terdiri atas (a) rancangan penelitian, (b) kehadiran peneliti, (c) lokasi penelitian dan subjek penelitian, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian terdiri atas (a) paparan data, (b) temuan penelitian, (c) analisis data.

BAB V Pembahasan, terdiri atas Analisis pelaksanaan pemberian upah pekerja bordir komputer Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung serta tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan etika bisnis Islam mengenai keterlambatan pembayaran upah pekerja bordir komputer.

BAB VI Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri atas (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) daftar riwayat hidup.